

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUFOKSI) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MASA JABATAN 2012- 2018 DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 2012 – 2016

Dani Wardana

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

danidamarta0@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa jabatan 2012-2018 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2012-2016. Dalam skripsi ini Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masa jabatan 2012-2018. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, dokumenasi dan observasi langsung. Teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan, rangkaian kata-kata, sistematis, kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan, yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian di lapangan, tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan secara umum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari

beberapa peran yang telah mereka lakukan dari tahun 2012 sampai 2016 sudah mengalami peningkatan. Tetapi keefektifan anggota BPD setelah adanya perubahan peraturan ditahun 2015 tidak begitu efektif lagi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Ada kebingungan dari anggota BPD setelah adanya perubahan peraturan mengenai peran BPD. dari ketujuh peran yang mereka jalankan ada salah satu peran yang masih harus ditingkatkan lagi seperti pada fungsi pengawasan masih mengalami kendala dan belum dijalankan dengan optimal terlihat dari bingungnya BPD bagaimana cara yang efektif untuk bisa mengawasi kinerja kepala desa, peraturan desa dan lain-lainnya.

Kata kunci : Tugas Pokok Dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of task, principal, and function (TUPOKSI) Village Consultative Agency (BPB) tenure 2012-2018 Ngestiharjo Village Kasihan District Bantul regency in 2012-2016. In this thesis The type of research used by researchers is descriptive qualitative research, to know and analyze how the implementation of the Tupoksi Consultative Agency Ngestiharjo Village District Kasihan Bantul term of office 2012-2018. The data sources used are primary and secondary data. Methods of data collection used by interview, documentation and direct observation. Data analysis techniques by way of descriptive data that exist with writing, sequence of words, systematic, then interpreted or interpreted, which will be drawn a conclusion from the results of the study.

The results of field research, task, principal and function of Village Consultative Board in general implementation have been running well and are in accordance with existing legislation. From some of the roles they have done from 2012 to 2016 has increased. But the effectiveness of BPD members after a change of parity by 2015 is not so effective in the performance of their duties, subjects, and functions. There is confusion from BPD members after the regulatory

changes regarding the role of BPD. Of the seven roles that they run there is one role that still needs to be improved again such as the supervisory function is still experiencing obstacles and has not run optimally seen from confusion BPD how effective way to be able to supervise the performance of village head, village regulations and others.

Keywords: Main Duty And Function, Village Deliberation Agency

PENDAHULUAN

Dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah sub sistem terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dalam mengurus pemerintahan desa sangat diperlukannya Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Perangkat desa bertugas

membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Badan Permasyarakatan Desalah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat

desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian di amandemenkan menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi utama yang dimana telah di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 adalah : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian disisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang

diatur berdasarkan kaidah normatif. Kondisi ini tentunya perlu dihindari, karena alasan apapun antara Pemerintah desa dan BPD menjalankan satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar semua unsur, terutama antara kepala desa dengan BPD. Dengan demikian diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja BPD itu sendiri.

Dari pra survei yang telah dilakukan bahwa peneliti menemukan bahwa anggota badan permusyawaratan desa (BPD) desa Ngestiharjo yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD. Terlihat dari buku catatan harian sekretaris BPD desa Ngestiharjo yang didalamnya tercatat kegiatan rutin dan non rutin. Kegiatan rutin BPD Desa Ngestiharjo setiap tahunnya yang dilakukan pada tahun 2012-2015 yaitu :

1. Persetujuan peraturan desa (PERDES)
2. Persetujuan perhitungan APBDes tahun sebelumnya
3. Persetujuan pungutan desa
4. Pesetujuan perubahan APBDes tahun berjalan

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Persetujuan pungutan pengelolaan tanah kas desa 6. Persetujuan RKPDes tahun yang akan berjalan 7. Persetujuan bendahara desa 8. Persetujuan bendahara barang milik desa 9. Persetujuan pengurus barang milik desa 10. Persetujuan pengangkatan tenaga honorer 11. Rapat dengan anggota BPD setiap awal bulan mengenai evaluasi BPD | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pada tahun 2014 pemberhentian kabag kesra dan pengangkatan pejabat sementara, 5. Pada tahun 2014 permohonan sewa kas desa untuk pemasangan papan reklama 6. Pada tahun 2014 purna tugas kabag pemerintahan dan pengangkatan pejabat sementara 7. Pada tahun 2015 pelantikan SOTK kegiatan pemerintahan desa 8. Pada tahun 2015 pemberhentian kabag Ekbank dan pengangkatan pejabat sementara 9. pada tahun 2016 perubahan SOTK pemerintah desa 10. pada tahun 2016 pemberhentian Dukuh Sonopakis kidul dan pengangkatan pejabat sementara |
|---|--|

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Kegiatan non rutin atau tidak rutin dilakukan hanya dilakukan pada tahun tertentu saja yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 persetujuan panitia pemilihan lurah
2. Pada tahun 2013 Persetujuan sewa-sewa tanah kas desa untuk kepentingan umum
3. Pada tahun 2014 melakukan pengangkatan pejabat dukuh Kadipiro,

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Dari data diatas terlihat bahwa BPD desa Ngestiharjo sudah cukup baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Ini menunjukkan awalan yang baik penyelenggaraan

pemerintahan Desa Ngestiharjo dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, dapat diamati adanya penyelenggaraan pemerintahan yang cukup baik terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa masa jabatan 2012-2018 desa Ngestiharjo pada tahun 2012-2016 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah pada esensi dalam penelitiannya. Esensi yang dilihat dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan *etho-metodologi* atau penelitian lapangan. Metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui *firs-hand* dari penelitian yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subyek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini. Sebuah metode yang mampu untuk membantu menggali jawaban-jawaban terkait dengan peran dan kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) secara mendetail.

2. Unit Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di lingkungan. Sumber data dari penelitian ini adalah informasi dari mana data diperoleh. Informasi dari penelitian ini adalah unsur-unsur penyelenggaraan BPD Ngestiharjo. Sebagai informan adalah Ketua BPD, Seketaris BPD, Kepala Desa, Lembaga BPD Desa Ngestiharjo Carik Desa, Kabag Pemerintahan Desa, Tokoh atau warga Desa Ngestiharjo

Pemilihan informan penelitian ini di dasarkan pada asumsi bahwa informasi yang menjadi sumber data tersebut memahamai dan megetahui bagaimana kinerja dan peran BPD dalam menjalankan visi dan misinya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

4. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden tanpa prantara pihak kedua. Kelengkapan data yang diperoleh akan

mempengaruhi kualitas penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan, atau terbitan suatu lembaga. Data sekunder diperoleh dengan referensi buku-buku tentang BPD dan juga laporan-laporan yang didokumentasikan oleh BPD dan Pemerintahan Desa Ngestiharjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan observasi, interview dan dokumentasi, berikut penjelasannya :

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu melihat pada tugas, peran dan fungsi BPD Desa Ngestiharjo.

b. Interview

Metode interview sering juga disebut dengan metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadi peneliti sebagai instrumen penelitian atau *interview*. Narasumber wawancara adalah sebagai berikut : Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kepala Desa, Lembaga BPD Desa Ngestiharjo, Carik Desa, Kabag Pemerintahan Desa, Tokoh atau warga Desa Ngestiharjo

c. Dokumentasi

Pencarian data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan tanpa harus melalui sumber data langsung. Data dapat juga dicari dalam bentuk dokumen-dokumen yang valid seperti foto, data statistik, *life-history* dan dokumentasi-dokumentasi lainnya yang dapat menguatkan data penelitian, notulen-notulen rapat BPD Ngestiharjo selama periode ini, dll.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya

diharapkan mampu menciptakan konsistensi analisis data secara nyata. Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskriptif, maka digunakan analisa data yang bersifat filosofis serta mengembangkan logika analisis induktif untuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang diteliti secara rinci. Metode induktif adalah metode berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pemikiran secara induktif digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh merupakan generalisir dari fakta-fakta empiris yang diperoleh setelah dicocokkan terlebih dahulu dengan teori-teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dilakukan yaitu 3 anggota BPD, kepala desa dan 2 warga.

adapun hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi ini merupakan fungsi yang dimiliki BPD yang mana tugasnya sebagai perumus dan penyepakat rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan membuat tata tertib BPD. Menurut hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa BPD Desa Ngestiharjo sudah menjalankan fungsi ini dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setiap BPD yang mana mereka melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lurah, pengangkatan lurah dan pemberhentian dan pembentukan panitia pemilihan lurah. Fungsi ini tentunya harus dilakukan dengan baik dikarenakan dengan adanya pengawasan yang baik maka akan pengawalan yang ketat dari masyarakat maupun BPD. Menurut hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa BPD Desa

Ngestiharjo sudah menjalankan fungsi ini dengan cukup baik sesuai dengan pertauran berlaku.

3. Fungsi penyerapan aspirasi rakyat

Fungsi penyerapan aspirasi rakyat ini tentunya BPD memiliki tugas sebagai penggagali, penghimpun, perumus dan penyalur aspirasi rakyat yang ada didesa atau dusun yang menjadi keterwakilan mereka. menurut wawancara dan data yang diperoleh bahwa penyerapan aspirasi rakyat dilakukan oleh BPD Desa Ngestiharjo sudah dilakukan dengan cukup baik, terlihat dengan ada respon yang baik dari masyarakat Desa Ngestiharjo.

B. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan membahas 7 tugas pokok dan fungsi BPD yang dilakukan BPD desa Ngestiharjo masa jabatan 2012-2018 pada tahun 2012-2016. Dalam pembahasan nantinya akan dirangkum tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan perusyawaratan desa (BPD). Ketujuh tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilihat dibawah ini :

A. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas dapat dideskripsikan bahwa dalam penyusunan dan menyepakati rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Ngestiharjo sudah dilakukan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Namun adanya perubahan peraturan yang berlaku pada tahun 2014 sampai sekarang banyak sekali peran dari BPD yang berubah. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum

berubah menjadi fungsi politisi. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

B. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan suara rakyat yang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya maka rakyat mengeluarkan suatu hal yang mereka ingin sebagai penunjang dalam hidupnya. Aspirasi masyarakat memerlukan pihak-pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai aparat negara untuk bisa mendengarkan, memberikan saran dan merealisasikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Keluhan yang paling banyak muncul dari kelompok

masyarakat kecil atau pada wilayah otonom terkecil seperti desa. Masyarakat desa setiap tahunnya selalu mengeluarkan keluhannya kepada pemerintah desa sebagai pengatur jalannya pemerintahan desa. Tatacara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sebagai berikut : Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya; Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota; Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah; Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap tahunnya Peran Penyerapan Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara penyampaian langsung kepada BPD. Penyampaian aspirasi oleh warga

kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Penyampaian melalui forum warga BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa, Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh BPD Ngestiharjo dalam penyerapan aspirasi rakyat yaitu pembuatan desa wisata, dimana pembuatan desa wisata ini membuat tempat wisata yang bernama Telaga Semar Seto. Letak pembangunan tempat wisata ini berada di dusun Sonopakis Kidul. Pembangunan tempat wisata ini sedang dalam proses

pembuatan dan BPD berperan dalam pengawasan pembangunan tempat wisata tersebut.

C. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan seseorang atau permasalahan yang terjadi pada suatu proses yang dilakukan. Pengawasan tidak hanya melihat perkembangan seseorang tetapi pengawasan melihat sejauh mana seseorang tersebut melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak. Pengawasan merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh BPD, terutama dalam mengawasi kepala desa. Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa Dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa BPD Ngestiharjo melakukan pengawasan kinerja kepala dengan melihat LPJ (laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap tahunnya, dari laporan tersebutlah BPD dapat menyimpulkan bagaimana kinerja dari seorang kepala desa. Apabila dalam menjalankan perannya terdapat pelanggaran maka BPD akan

menindak lanjuti pelanggaran tersebut dengan cara bertemu secara langsung dan mengirimkan surat kepada kepala desa. Jika pelanggaran itu bersifat sangat krusial atau sudah melebihi batas maka BPD akan menegurnya secara langsung bertemu dan berkomunikasi dengan kepala desa dan jika pelanggaran yang dilakukan belum melebihi batas maka BPD akan mengirimkan surat kepada kepala desa secara langsung nantinya akan dibaca oleh kepala desa. Waktu yang berikan oleh kepala desa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya selama 2 (dua) minggu, jika dalam kurun waktu 2 (dua) minggu kepala desa tidak memberikan perubahan yang baik maka BPD langsung membuat dan mengajukan surat kepada Bupati dan nantinya Bupati yang akan menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan pemerintah kabupaten. Tentunya dalam melakukan peran pengawasan BPD Ngestiharjo sudah menjalankan perannya dengan begitu baik sesuai dengan peraturan yang dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang benar dalam melakukan pengawasan kepala desa.

D. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Lurah Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dideskripsikan bahwa BPD Ngestiharjo dalam melakukan pengawasan peraturan desa hampir sama tatacara dengan pengawasan kepala desa. tetapi pengawasan peraturan desa ini hanya dilakukan pada tahun 2012-2014 dikarenakan

adanya perubahan peran dari BPD yang ada didalam peraturan yang berlakuk sekarang ini. tentunya peran tersebut tidak bisa dilakukan lagi mengingat BPD sekarang hanyalah sebatas mitra kerja dengan pemerintah desa. Peran BPD dalam menjalankan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan program-program pembangunan desa, peraturan desa dan peraturan lurah di Desa Ngestiharjo ini bertujuan mengetahui sejauh mana peraturan desa yang dibuat berisikan APBDes tahunan desa dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam mengoptimalkan semua yang telah dicantumkan dalam Perdes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya selalu mengawasi Peraturan Desa yang sedang dijalankan dengan menggunakan cara selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya komunikasi yang biasa saja tetapi komunikasi yang berkaitan dengan Perdes, tentunya masyarakat sebagai konsumen yang merasakan isi dari Perdes tersebut mempunyai pendapatnya masing-masing terhadap semua yang tercantum dalam Perdes.

Nantinya masyarakat akan memberikan keluhan atau kegembaraan mereka terhadap peraturan desa yang sedang dijalankan.

E. Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sebagai pengusulan dan pemberhentian kepala desa. Peran ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, karena jika tidak ada pengusulan dan pemberhentian kepala desa maka akan terjadi kelebihan masa jabatan dari kepala desa. Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwasanya BPD Ngestiharjo sudah melakukan perannya pengusulan pengangkatan lurah dan pemberhentian lurah pada tahun 2012. BPD sebagai organisasi yang berperan aktif dalam pengusulan dan pemberhentian lurah mempunyai proses-prosesnya yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa. Dalam perda tersebut berisikan tata cara persiapan pemilihan

lurah, pembentukan panitia pemilihan lurah, menentukan hak memilih dan dipilih, pencalonan kepala desa, kampanye calon kepala desa, pemilihan kepala desa, penetapan dan pengesahan calon terpilih, pelantikan kepala desa terpilih, pemberhentian kepala desa, pengangkatan pejabat kepala desa.

F. Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa

Panitia pemilihan kepala desa merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh BPD sebagai pelaksana pemilihan kepala desa baru. Panitia pemilihan kepala desa tidak hanya dari anggota BPD, tetapi panitia pemilihan kepala desa terdiri dari pamong desa, anggota PKK, Karang Taruna dan masyarakat. Dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Ngestiharjo mengacu pada Peraturan Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa. Dalam Perda ini sudah dijelaskan proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang berisikan sebagai berikut :

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari : Unsur

perangkat desa; Pengurus lembaga kemasyarakatan desa; Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bpd dan dilaporkan kepada bupati melalui camat; Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas dan wewenang : Mengumumkan rencana pemilihan kepala desa; Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan; Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa; Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku; Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD; Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih; Mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa; Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa; Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;

Melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa; Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada bpd untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Dari isi peraturan yang telah dicantumkan diatas menunjukkan bahwa BPD Ngestiharjo dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku. BPD Ngestiharjo menjalankan perannya sebagai pembentukan panitia pemilihan kepala desa cukup baik dalam melakukan peran. Kegiatan pembentukan panitia pemilihan lurah ini dilakukan pada tahun 2012 saja dikarenakan peran ini merupakan peran yang rutin dilakukan setiap tahunnya dan pemilihan lurah hanya terjadi 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa jabatannya.

G. Menyusun Tata Tertib BPD

Tata tertib adalah suatu kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di dalam organisasi. Tata tertib merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di dalam organisasi agar proses berjalannya organisasi tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Tata tertib ini bukan hanya sebagai aturan semata tetapi menjadi acuan terhadap kinerja BPD dalam menjalankan perannya sebagai

Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa dalam melakukan pembuatan tata tertib BPD semuanya dibuat dan disusun oleh seluruh anggota BPD dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepala desa. Dalam tata tertib tersebut memiliki 10 bab dimana masing-masing setiap bab tersebut memiliki nomor pasalnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) pasal, setiap babnya berisikan tentang sebagai berikut : Ketentuan umum, Kedudukan, fungsi, susunan, wewenang, hak dan kewajiban BPD, Rapat-rapat BPD, Pengambilan keputusan, Keuangan BPD, Kedudukan dan tugas sekretariat BPD, Surat masuk dan keluar, Larangan anggota BPD, Ketentuan lain, Ketentuan penutup

Dalam penyusunannya BPD Ngestiharjo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun

2007 Pada Pasal 26 telah dijelaskan maksud tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai berikut :

Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD; Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain : Pelaksanaan fungsi, Pelaksanaan wewenang, Pelaksanaan hak;, Pelaksanaan hak anggota; Pelaksanaan kewajiban anggota; Tata cara rapat; dan Tata cara pengambilan keputusan; Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (91) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tata tertib BPD ini disusun oleh anggota BPD, tidak ada campur tangan dari pihak lain seperti kepala desa, perangkat desa dan lain-lainnya. Tata tertib BPD ini murni disusun melalui rapat interen yang dilakukan anggota BPD. Melihat dari isi dari peraturan yang telah dicantumkan diatas bahwa tata tertib BPD berisikan kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban. Semua yang ada dalam tata tertib BPD harus diikuti oleh seluruh anggota BPD. Apabila ada pelanggaran dari

anggota BPD yang melanggar isi dari tata tertib yang telah disusun maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perlakuannya. Sebagai contoh apabila jika anggota BPD melakukan tindakan kriminal maka anggota tersebut akan diberhentikan langsung dari keanggotaan BPD dan apabila pelanggaran yang dilakukan masih bisa ditoleransi maka akan diberikan peringatan terhadap yang dilakukannya, contohnya seperti jarang mengikuti rapat, jarang bersosialisasi kepada masyarakat dan tidak peduli terhadap daerahnya.

Pembuatan tata tertib ini tentunya merupakan salah satu acuan bagi seluruh anggota BPD Desa Ngestiharjo dalam melakukan peran dan fungsi terhadap masyarakat. Melihat peran yang dilakukan BPD dalam pembuatan tata tertib sudah dilakukan dengan baik semuanya mengacu kepada peraturan yang ada dan berlaku. Dari awal pembuatan sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan dari isi tata tertib BPD Desa Ngestiharjo.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang selalu dianggap masyarakat hanya sebagai lembaga formalitas dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dihilangkan dengan hadirnya penelitian ini yang memfokuskan tentang TUPOKSI yang emban oleh BPD. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) masa jabatan 2012-2018 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tahun 2012-2016 sudah dilakukan dengan cukup baik. BPD yang merupakan lembaga legislatif dalam sebuah pemerintahan desa sudah sekiranya menjalankan tufoksinya dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- Tugas BPD dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam

melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mampu mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk ikut dalam musyawarah pembahasan peraturan desa bersama kepala desa yang dibuktikan dengan lahirnya peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2013-2018.

- Tugas BPD dalam melakukan penyerapan aspirasi rakyat sudah dilakukan dengan komunikasi yang baik terhadap masyarakat Desa Ngestiharjo sesuai dengan aturan BPD membagikan tugas kepada seluruh anggotanya yang sudah diwakilkan pada setiap dusun yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nantinya setiap anggota BPD mencatat masalah yang terjadi didusun, selanjutnya dievaluasi dalam rapat BPD dan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- Tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah diimplementasikan dengan

cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD telah ikut melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa, hal ini dibuktikan dengan peran BPD dalam memberikan arahan dan saran apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- Tugas BPD dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, BPD juga berwenang untuk memberhentikan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ataupun dikarenakan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dan yang telah disepakati oleh masyarakat.
- Tugas BPD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah diimplementasikan dengan

cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa pada tahun 2012 yang lalu yang dibentuk oleh BPD yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan masyarakat setempat dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- Tugas BPD dalam menyusun tata tertib BPD telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD turut terlibat dalam penyusunan tata tertib BPD, hanya saja mereka tidak melaksanakan tata tertib BPD tersebut dengan baik. Sebagai contoh masih adanya anggota BPD yang kadangkala tidak ikut hadir dalam musyawarah desa ketika membahas suatu

masalah tertentu atau membahas tentang peraturan desa

Keterangan diatas dapat merubah pandangan kita tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selama ini dianggap hanya sebagai lembaga formalitas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau sistem pemerintahan desa. Dari ketujuh peran yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh BPD Ngestiharjo sekiranya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain terutama Kecamatan kasihan yang masih belum memberikan kinerja yang cukup baik terhadap masyarakat dan lingkungan pedesaan. Aturanlah yang menjadi penguat dari terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari BPD Desa Ngestiharjo.

B. SARAN

Hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD Ngestiharjo, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat,

terutama pemerintah desa harus berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya.

2. Mengingat lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan kepala desa yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD, maka pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam memberikan pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan semua perannya dengan baik dan lebih optimal.
3. Bagi pemerintah harus ada aturan yang jelas mengenai masa depan dari anggota BPD, terutama dalam pemberian tunjangan kepada BPD harus dipikirkan, karena BPD juga berperan aktif dalam pembangunan desa-desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Mariun. 1988. *Asas-Asas ilmu pemerintahan*. Yogyakarta: FISIPOL UGM. Nabuko
- Sudiro, Daeng. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Angkasa.
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar maju
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan*

- Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, AP. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Riwu Kaho, Josef. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa*
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis :**
- Haris, Abdul. 2015, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Otonomi Desa di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. Perspektif volume 8, no 1, ISSN : 2085 – 0328

